

**TATA KELOLA MEDIA DIGITAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN  
PELUANG DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN**

***GOVERNANCE OF DIGITAL MEDIA IN INDONESIA: CHALLENGES  
AND OPPORTUNITIES IN THE REVISION OF BROADCASTING LAW***

**Itok Dwi Kurniawan<sup>1</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup> dan Suyatno<sup>3</sup>**

**<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Korespondensi Penulis : [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih dan Suyatno. *Tata Kelola Media Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023).

**ABSTRAK**

Tujuan studi ini adalah mengkaji urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dinilai tertinggal dari perkembangan teknologi dan media. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder (studi kepustakaan). UU Penyiaran termasuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 (Prolegnas) Prioritas 2021 yang diusulkan DPR. Beberapa pihak, seperti KPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, Komite Pengendalian Tembakau, dan Koalisi Masyarakat Sipil, telah menyampaikan usulan yang memperkuat urgensi perubahan UU tersebut.

**Kata Kunci:** RUU Penyiaran, UU Penyiaran, , Urgensi RUU Penyiaran

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the urgency of the Draft Law (RUU) on the Amendment of Law No.32 Year 2002 on Broadcasting, which is considered lagging behind the development of technology and media. The research method uses a normative legal approach with secondary data (literature study). Broadcasting Law is included in the list of 33 bills of National Legislation Program (Prolegnas) Priority 2021 (Prolegnas) Priority 2021 proposed by DPR. Several parties, such as KPI, the Indonesian Advertising Company Association, the Child Protection Commission, the Tobacco Control Committee, and the Civil Society Coalition, have submitted proposals that reinforce the urgency of changing the law.*

**Keywords:** *Broadcasting Bill, Broadcasting Law, Urgency of Broadcasting Bill*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yaitu dengan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan yang terakhir yaitu pengundangan. Tingkat kerumitan materi yang dibahas mempengaruhi berapa lama proses pembentukan suatu undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama adalah undang-undang.

Proses pembentukan yang meliputi berbagai tahapan atau prosedur mempengaruhi seberapa lama waktu pembentukan undang-undang tersebut dibuat. Mulai dari tahapan perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disertai dengan naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPRRI) hingga tahapan pengundangan.<sup>1</sup> Di Indonesia, diubahnya ketentuan di dalam suatu undang-undang memiliki sifat ratifikasi, yaitu hukum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) saat ini dinilai telah tertinggal dengan kemajuan teknologi dan media.

UU Penyiaran merupakan salah satu undang-undang yang telah masuk dalam daftar 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang diusulkan oleh DPR. Salah satu alasan urgensi RUU tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah mengenai merebaknya media baru yang banyak dipertanyakan publik dan dikeluhkan media penyiaran. Pengawasan media baru dinilai perlu karena adanya kekhawatiran terhadap dampak buruk media baru terhadap publik. Adanya media baru merupakan salah satu alasan mengapa urgensi RUU tersebut sangatlah diperlukan. Selain itu, terdapat alasan lain yaitu mengenai pengaturan layanan iklan (komersial, layanan masyarakat, politik) dimana isi dari iklan memiliki pengaruh dapat mengajak masyarakat untuk membeli sesuatu ataupun melakukan sesuatu; pengaturan materi isi siaran komprehensif.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.01 (2018), p.49-58.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Permasalahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002**

Indonesia memiliki media penyiaran yang sangat berpengaruh bagi masyarakatnya. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh media penyiaran dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Karena adanya pengaruh tersebut, diperlukan adanya aturan terkait penyelenggaraan penyiaran yang di dalamnya mengatur tentang lembaga penyiaran, isi siaran, sistem penyiaran, dll. Pengaturan mengenai penyelenggaraan penyiaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar juga hiburan yang mendidik bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) saat ini dinilai telah tertinggal dengan kemajuan teknologi dan media. Agar dapat mengejar ketertinggalan tersebut, solusinya adalah dengan merevisi undang-undang tersebut dan kemudian mensahkannya menjadi undang-undang baru, dalam hal ini yang berwenang untuk merevisi undang-undang tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Penyiaran merupakan salah satu undang-undang yang telah masuk dalam daftar 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang diusulkan oleh DPR.

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan bahwa aturan dalam Undang-undang Penyiaran sekarang tidak dapat mengakses dan menindak tegas jika ada permasalahan di media baru yang banyak dipertanyakan publik dan dikeluhkan media penyiaran atau media mainstream. KPI siap melakukan pengawasan terhadap media baru jika diamanahkan dalam UU Penyiaran baru nanti. Selain terlebih dahulu diberi penguatan pada kelembagaan KPI dan KPID secara sistematis, utuh dan tegas.<sup>3</sup> Adanya perlakuan dan pengawasan yang sama antara media baru dan media yang sudah ada sangatlah dibutuhkan karena konten dalam media baru terdapat potensi memiliki dampak buruk terhadap publik,

---

<sup>2</sup> Denico Doly, *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Negara Hukum, Vol.4, No.2 (2013), p.215-230.

<sup>3</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, *RUU Penyiaran: Persamaan Perlakuan dan Penguatan KPI Secara Sistematis*, diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35749-ruu-penyiaran-persamaan-perlakuan-dan-penguatan-kpi-secara-sistematis>, diakses pada 03 Desember 2024.

khususnya anak dan remaja. Permasalahan mengenai media baru yang belum dicantumkan di dalam UU Penyiaran merupakan salah satu alasan agar UU Penyiaran dapat direvisi. Selain masalah mengenai media baru yang telah diungkapkan oleh KPI Pusat, terdapat masalah-masalah lain yang menyebabkan UU Penyiaran haruslah direvisi antara lain terdapat usulan dari:

a. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia merupakan asosiasi perusahaan-perusahaan jasa berbadan hukum yang bergerak di bidang periklanan yang beranggotakan kurang lebih 500 perusahaan yang tersebar di 23 provinsi di wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pengaturan mengenai isi siaran, tak terkecuali siaran iklan, sangatlah diperlukan karena isi siaran dapat mempengaruhi persepsi, sikap, opini, dan keputusan seseorang. Dalam periklanan, terdapat Etika Pariwara Indonesia (EPI) yaitu ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembannya. Berdasarkan materi yang diberikan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan/Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (RUU tentang Penyiaran), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia membahas mengenai permasalahan terkait materi isi siaran dan iklan di masyarakat yang isinya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan asas EPI. Iklan dan pelaku bisnis periklanan harus:<sup>5</sup>

- 1) Jujur, benar, dan bertanggungjawab.
- 2) Bersaing secara sehat.
- 3) Tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum.

---

<sup>4</sup> Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, *Konperda Yogyakarta XI 2022*, diakses dari <https://p3i-pusat.com/konperda-yogyakarta-xi-2022/>, diakses pada 03 Desember 2024.

<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Usulan Komisi 24-Feb-2020)*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200703-041221-5197.pdf>, diakses pada 03 Desember 2024.

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014) dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Dasar hukum dari pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004. Berdasarkan materi yang diberikan oleh KPAI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan/Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (RUU tentang Penyiaran), KPAI memiliki usulan untuk RUU Penyiaran yaitu agar RUU tersebut memiliki prinsip umum yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; mengutamakan hak hidup dan tumbuh kembang anak; non diskriminasi; mengikuti aturan regulasi yang berlaku; dan menegaskan kembali fungsi televisi sebagai sarana hiburan sekaligus pendidikan. Selain itu, terdapat usulan lain yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Seluruh aktivitas penyiaran dari hulu hingga hilir harus memiliki perspektif perlindungan anak:
  - a) Dalam hal hulu, di dalamnya meliputi perencanaan produksi hingga proses produksi, harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
  - b) Pekerja anak di media harus terlindungi hak-haknya.
  - c) Pemberitaan dan tayangan terkait anak baik sebagai korban, pelaku, atau saksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - d) Pemberitaan tidak boleh menampilkan identitas anak ABH, mulai dari area sekolah, lingkungan, dan orang-orang di sekitarnya.
  - e) Jam tayang harus memperhatikan perlindungan anak baik anak sebagai penonton maupun pelaku dalam industri media.
  - f) Liputan soal bencana, khususnya korban anak, harus mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan korban.
- 2) Dalam hal iklan promosi dan *sponsorship* diperlukan adanya:
  - a) Kuota iklan dan *sponsorship* maksimal 20% untuk semua bentuk iklan per hari.
  - b) Pengaturan pelibatan anak dalam sebuah iklan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  - c) Iklan harus mengikuti EPI, undang-undang konsumen, dan regulasi lain yang terkait.

---

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Ibid.*

- 3) Setiap satu stasiun televisi memiliki program anak yang sehat yang ditentukan persinya oleh KPI dengan menegaskan peran televisi sebagai media hiburan yang edukatif.
  - 4) Klasifikasi siaran diterapkan dengan ketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan pelaksanaan implementasinya oleh KPI.
  - 5) Terkait iklan yang mengandung zat adiktif, KPAI mengusulkan:
    - a) Kembali pada UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 46 ayat 3 poin b, yaitu siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.
    - b) Zero tolerance iklan rokok dan afiliasinya karena rokok merupakan zat adiktif.
    - c) Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship oleh Tobacco Industry di semua media.
- c. Komite Nasional Pengendalian Tembakau

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) merupakan komite yang memiliki tujuan bersama yaitu melindungi Bangsa Indonesia dari bahaya kecanduan merokok atau kecanduan lainnya yang berhubungan dengan tembakau, serta meningkatkan jumlah populasi yang bebas dari asap rokok.

Berdasarkan materi yang diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan/Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (RUU tentang Penyiaran), Komnas PT memiliki masukan untuk RUU Penyiaran yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Melarang secara komprehensif iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau yang merupakan zat adiktif dalam berbagai media, termasuk media penyiaran.
- 2) DPR mempertahankan ketentuan mengenai pelarangan promosi zat adiktif sebagaimana terdapat dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 Ayat 3 huruf b.
- 3) DPR mencabut ketentuan yang menyatakan bahwa iklan rokok dibolehkan dengan tidak memperagakan wujud rokok, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 Ayat 3 huruf c, dan menggantinya dengan ketentuan bahwa iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dilarang dengan segala bentuknya, baik langsung maupun tidak langsung (termasuk iklan, promosi, dan sponsorship yang dilakukan oleh lembaga yang berafiliasi dengan produk tembakau).

---

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Usulan Komisi 24-Feb-2020)*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200703-041221-5197.pdf>, diakses pada 03 Desember 2024.

d. Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau

Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau adalah koalisi masyarakat sipil yang dimotori oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Berdasarkan materi yang diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan/Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (RUU tentang Penyiaran), Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau memiliki usulan revisi untuk UU Penyiaran yaitu:<sup>8</sup>

1) Pasal 36 Ayat 5, isi siaran dilarang

Semula:

Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang

Menjadi:

..., penyalahgunaan narkotika, prikotropika, nikotin, zat adiktif, dan obat-obat terlarang lainnya.

2) Pasal 46 Ayat 3, siaran iklan niaga dilarang melakukan

a. Semula:

Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif

Menjadi:

Promosi minuman keras atau sejenisnya

b. Semula:

Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok

Menjadi:

Promosi rokok dan bahan atau zat adiktif lainnya.

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Usulan Komisi 24-Feb-2020)*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200703-041221-5197.pdf>, diakses pada 03 Desember 2024.

## **2. Proses Pengajuan RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Proses pengajuan RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini telah sampai pada tahap penyusunan RUU usulan komisi. Terdapat 9 rekam jejak proses rapat RUU usulan komisi pada website resmi DPR.

a. RUU Usulan Komisi 22 Januari 2020

Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Januari 2020 yang memutuskan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menjadi RUU Prioritas Usul Inisiatif Komisi I DPR RI Tahun 2020.

b. RUU Usulan Komisi 22 Januari 2020

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Lestari Nurhayati, Firman Kurniawan, Nonot Harsono, Judhariksawan) dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan RUU Penyiaran.

c. RUU Usulan Komisi 28 Januari 2020

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Pejabat LPP RRI, dan Pejabat LPP TVRI dalam rangka mendapatkan masukan terkait perumusan RUU Penyiaran.

d. RUU Usulan Komisi 29 Januari 2020

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dalam rangka mendapatkan masukan terkait perumusan RUU Penyiaran.

- e. RUU Usulan Komisi 12 Februari 2020  
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI).
- f. RUU Usulan Komisi 13 Februari 2020  
Kunker Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur tanggal 13-15 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran.
- g. RUU Usulan Komisi 13 Februari 2020  
Kunker Panja Perumusan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi I DPR RI (Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI) ke Semarang, Jawa Tengah tanggal 13-15 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran).
- h. RUU Usulan Komisi 24 Februari 2020  
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT).  
Berdasarkan laporan RUU usulan komisi pada 24 Februari, rapat tentang penyusunan RUU tersebut telah dilakukan sebanyak 22 kali. Pada rapat tersebut, merupakan rapat dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan/Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (RUU tentang Penyiaran), mengenai :
- 1) Pengaturan materi isi siaran secara komprehensif;
  - 2) Pengaturan iklan (komersial, layanan masyarakat, politik);
  - 3) Permasalahan materi isi siaran dan iklan di masyarakat
- i. RUU Usulan Komisi 29 Juni 2020  
Rapat Intern Komisi I DPR RI (Tertutup).

### **C. PENUTUP**

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) saat ini dinilai telah tertinggal dengan kemajuan teknologi dan media. UU Penyiaran merupakan salah satu undang-undang yang telah masuk dalam daftar 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang diusulkan oleh DPR. Proses pengajuan RUU tersebut saat ini telah sampai pada tahap penyusunan RUU usulan komisi. Terdapat 9 rekam jejak proses rapat RUU usulan komisi pada website resmi DPR.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Publikasi

Doly, Denico. *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Negara Hukum. Vol.4. No.2 (2013).

Fadli, Muhammad. *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No.01 (2018).

Hisbulloh, Moh Hamzah. *Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Unissula. Vol.37. No.2 (2021).

Metana, Ananta H. dan Liany Lusy. *Urgensi Naskah Akademik dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Lex Jurnalica. Vol.17. No.1 (2020).

### Website

Astuti, Dyah D.. *Revisi UU Penyiaran Dinilai Komprehensif*. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1525396/revisi-uu-penyiaran-dinilai-perlu-komprehensif>. diakses pada 03 Desember 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021*. diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RUU+Prolegnas+Prioritas+2021>. diakses pada 03 Desember 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. diakses dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/239>. diakses pada 03 Desember 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Usulan Komisi 24-Feb-2020)*. diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200703-041221-5197.pdf>. diakses pada 03 Desember 2024.

Komisi Penyiaran Indonesia. *RUU Penyiaran: Persamaan Perlakuan dan Penguatan KPI Secara Sistematis*. diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35749-ruu-penyiaran-persamaan-perlakuan-dan-penguatan-kpi-secara-sistematis>. diakses pada 03 Desember 2024.

### Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.